

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia yang merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana terbagi atas 34 provinsi dan di setiap provinsi tersebut terbagi atas daerah-daerah kabupaten/kota. Pembentukan pemerintah daerah memiliki tujuan agar pengkoordinasian pemerintah pusat terhadap setiap daerah (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa) lebih mudah dan terorganisir. Karena luasnya negara Indonesia membuat pemerintah pusat kesulitan dalam mengalokasikan sumber daya secara merata, seperti masalah ketimpangan dimana tidak meratanya tingkat pertumbuhan ekonomi pada masing-masing daerah. Tingkat pertumbuhan ekonomi di setiap daerah merupakan indikasi bahwa suatu daerah telah berhasil melaksanakan pembangunan ekonomi di kehidupan masyarakat (Walintukan et al., 2019).

Pemerintah Indonesia dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antara pusat dan daerah dengan menerapkan asas desentralisasi dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan bisa meningkatkan kemandirian daerah dengan adanya kekuatan fiskal yang dimiliki di setiap daerah sehingga bisa meminimalisir ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Penerapan otonomi daerah memberikan keleluasaan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengatur daerahnya masing-masing. Karena pemerintah

daerah merupakan pemegang administrator secara penuh dalam pengelolaan daerahnya, maka harus bertindak secara efektif dan efisien agar daerahnya bisa terfokus dalam mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan (Watulingas et al., 2018).

Penyelenggaraan otonomi daerah mulai diberlakukan di Indonesia mulai 1 Januari 2001 dengan berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, bahwa daerah diberikan hak dan wewenang untuk mengelola kekayaan sumber daya alamnya sendiri. Implementasi otonomi daerah memasuki era baru sejalan dengan pemerintah dan DPR yang mengesahkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah dan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pemberlakuan undang-undang tersebut memiliki makna bahwa pelaksanaan tugas, fungsi, peran, dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah menyebabkan setiap daerah harus memiliki pendapatan yang cukup serta memiliki sumber pembiayaan untuk menopang terlaksananya pemerintah daerah. Maka, pemerintah daerah harus mampu menggali, meningkatkan, dan mengembangkan potensi yang ada demi menunjang tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik.

Menurut Longa et al. (2021) tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang baik diukur dari keberhasilan pembangunan ekonomi dalam daerah tersebut. Pembangunan ekonomi yang dimaksud seperti perubahan tingkat pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik, ketimpangan pendapatan yang berkurang, dan pemberantasan kemiskinan. Semakin tinggi tingkat

pertumbuhan ekonomi suatu daerah, maka semakin cepat pula proses kenaikan output sehingga perkembangan wilayah dalam jangka panjang akan semakin baik.

Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dilihat berdasarkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pengukuran tersebut untuk mengetahui bagaimana kondisi perekonomian suatu daerah dan digunakan untuk bahan evaluasi pemerintah daerah mengenai kegiatan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan dengan mengacu pada nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga di tahun berjalan atau setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mengacu pada nilai tambah barang dan jasa yang perhitungannya menggunakan harga berlaku di satu tahun tertentu sebagai tahun dasar (BPS, 2022).

Penghitungan PDRB secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Penggunaan PDRB dengan pendekatan pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi. Semakin besar nilai pengeluaran yang dihasilkan berarti semakin sejahtera masyarakat dalam menggunakan barang dan jasa.

Salah satu indikator keberhasilan dalam melaksanakan otonomi daerah adalah adanya peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut harus didukung dengan langkah pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi-potensi pada sumber pendapatannya. Apabila pemerintah daerah berhasil dalam mengelola potensi sumber pendapatan daerahnya, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat dan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah juga akan mengalami peningkatan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arini & Kusuma (2019) peningkatan PAD akan sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi karena dengan meningkatnya PAD akan memicu peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Suhartono & Susanti (2022), apabila penerimaan realisasi PAD mengalami peningkatan maka tingkat pertumbuhan ekonomi daerah juga semakin tinggi.

Upaya pemerintah daerah untuk mencapai peningkatan laju pertumbuhan ekonomi adalah dengan meningkatkan kemampuan keuangan daerahnya agar bisa melaksanakan sistem otonomi. Pemerintah daerah harus berupaya dan bertanggung jawab untuk mengelola keuangan daerahnya. Salah satu sumber keuangan daerah adalah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Wiraswasta et al., 2019).

Maka dari itu, pemerintah membuat berbagai macam kebijakan mengenai perpajakan daerah, seperti UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah. Dalam UU tersebut menegaskan bahwa daerah diberikan kewenangan untuk mengelola secara penuh dalam pengenaan pajak daerah dengan harapan dapat mendorong langkah

pemerintah daerah untuk terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama yang berasal dari penerimaan pajak daerah.

Merujuk pada UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1, bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang didapatkan oleh daerah dimana dipungut sesuai dengan peraturan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komponen utama PAD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah berasal dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sumber-sumber tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bertujuan untuk memperbaiki serta meningkatkan kemakmuran masyarakat (Sudarmana & Sudiartha, 2020).

Peran pajak daerah sangat penting bagi kelangsungan pelaksanaan pemerintah daerah. Tentu saja setiap daerah harus memiliki target penerimaan pajak daerah yang diperolehnya setiap tahun. Hal tersebut agar bisa memaksimalkan realisasi penerimaan pajak daerah, karena apabila realisasi mencapai atau bahkan melebihi target yang ditentukan, maka pajak daerah akan optimal sebagai kontribusinya terhadap PAD (Yahaya & Agusta, 2020).

Peran penerimaan pajak daerah berkaitan erat dengan Penerimaan Asli Daerah (PAD). Maka dari itu, pemerintah daerah sebagai pemegang administrator secara penuh harus mampu untuk terus mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Namun, seringkali pemerintah menghadapi kendala

dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak daerah seperti rendahnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban membayar pajaknya yang berakibat pada rendahnya pendapatan sektor pajak daerah dan akan berpengaruh pada potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Kepala Sub Bidang Penyuluhan BPKD Kota Sukabumi dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurmalasari et al. (2020) bahwa cara yang dilakukan pemerintah untuk menaikkan penerimaan pajak daerah melalui kegiatan sosialisasi, sosialisasi tersebut dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung dengan mengundang para Wajib Pajak untuk diberikan penyuluhan, kemudian sosialisasi secara tidak langsung yang dilakukan melalui media cetak dan elektronik.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rendy (2022), sosialisasi perpajakan memiliki tujuan untuk memupuk rasa kesadaran masyarakat dalam membayar kewajibannya yaitu pajak sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutamanya pajak daerah akan meningkat. Apabila pemerintah daerah gencar untuk melakukan sosialisasi, maka akan menumbuhkan rasa kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerahnya, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat yang berarti membantu pemerintah untuk memulihkan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam Laporan Sakip (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020, bahwa untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibutuhkan kesadaran para Wajib Pajak. Untuk menumbuhkan kesadaran para

Wajib Pajak maka dilakukan melalui kegiatan sosialisasi pajak daerah secara rutin dan terus menerus. Kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan melalui media cetak dan media elektronik agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Lamongan. Peningkatan jumlah wajib pajak lapor setelah dilakukannya sosialisasi perpajakan merupakan indikator meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apabila sosialisasi dilakukan dengan rutin dan terus menerus maka akan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak sehingga penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ikut meningkat demi mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang baik.

Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, diperlukan partisipasi pemerintah dan rakyat dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber-sumber pendapatan daerah apabila dikelola dengan maksimal sesuai dengan otonomi daerah akan menjadi bukti bahwa suatu daerah berhasil dalam mengembangkan pembangunan perekonomiannya (Magfiroh & Fitria, 2019).


Seperti halnya salah satu provinsi di Jawa Timur, yaitu Kabupaten Lamongan yang merupakan wilayah strategis dikarenakan termasuk ke dalam Kawasan Gerbangkertasusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan). Keistimewaan tersebut membuat kabupaten Lamongan memiliki potensi pengembangan wilayah yang meliputi perkebunan, perikanan, pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, dan

perhotelan. Dengan mengembangkan berbagai sektor yang ada tersebut dan mengelola secara optimal, maka bisa dijadikan sebagai sumber penerimaan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan didukung oleh peran pemerintah daerah beserta masyarakat di Kabupaten Lamongan.

Dikutip pada laman Bappelitbangda (2022) pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan pada tahun 2016-2020 memiliki pertumbuhan yang cukup lambat. Di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi menurun dikarenakan faktor adanya pandemi Covid-19. Hal tersebut memberikan dampak pada melemahnya ekonomi di internasional, nasional, dan regional sehingga memberikan pengaruh pada perekonomian di Kabupaten Lamongan.

Berikut merupakan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran di Kabupaten Lamongan pada tahun 2017-2021, yaitu:

Gambar 1.1.
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Lamongan Menurut Pengeluaran Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Kabupaten Lamongan, (2023)

Berdasarkan gambar 1.1. terlihat bahwa laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut pengeluaran cenderung menurun. Pada tahun 2017 hingga 2020 laju pertumbuhan berturut-turut menurun hingga mencapai minus, kemudian pada tahun 2021 laju pertumbuhan kembali naik. Penurunan yang signifikan tersebut dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan melemahnya perekonomian di Kabupaten Lamongan. Menurut Nurholiday et al. (2018) bahwa semakin tinggi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di suatu daerah maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonominya. Jadi dapat disimpulkan bahwa, apabila tingkat pertumbuhan ekonominya rendah akan berdampak pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan menurun juga. Dengan rendahnya tingkat penerimaan Pendapatan Asli Daerah, maka pemerintah daerah akan mengandalkan keuangan pusat untuk membiayai pembangunan daerahnya..

Berikut merupakan data tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Lamongan di Tahun 2017-2021, yaitu:

Tabel 1.1.
Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Jumlah Pendapatan	RKKD	Pola Hubungan
2017	429.200.063.876	2.286.842.607.168	18,77%	Instruktif
2018	436.600.000.000	2.347.470.000.000	18,39%	Instruktif
2019	472.002.823.163	2.392.493.888.253	19,73%	Instruktif
2020	481.759.328.988	2.356.519.880.383	20,44%	Instruktif
2021	604.587.635.067	2.370.432.301.452	25,51%	Konsultatif

Sumber: BPKAD Kabupaten Lamongan & BPS Kabupaten Lamongan, Berbagai Tahun Penerbitan, (2023)

Berdasarkan tabel 1.1. tersebut dapat diketahui bahwa pola hubungan tingkat kemandirian keuangan daerah cenderung bersifat instruktif, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah itu sendiri. Dalam mencapai kemandirian keuangan suatu daerah dapat dilaksanakan dengan memaksimalkan penerimaan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai target. Namun, pada tahun 2017 hingga tahun 2020, PAD tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Tidak tercapainya realisasi terhadap target yang ditetapkan menunjukkan bahwa kurang optimalnya pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerahnya. Ketidaktercapaian target disebabkan karena adanya sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum dimanfaatkan dengan maksimal.

Tingkat kemandirian suatu daerah dapat dikatakan baik atau tidak dilihat dari rendahnya ketergantungan daerah terhadap pusat. Untuk menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial karena merupakan bentuk partisipasi masyarakat secara nyata dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah pajak daerah. Kemandirian keuangan daerah menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerahnya. Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan suatu daerah berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayarkan pajaknya yang merupakan komponen PAD.


Peran pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah harus dilaksanakan dengan maksimal agar para Wajib Pajak di Kabupaten Lamongan sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak. Seringkali masyarakat mengabaikan kewajiban untuk membayarkan pajaknya sehingga penerimaan pajak daerah pun tidak mencapai target. Salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan melaksanakan sosialisasi terkait pajak daerah.

Sosialisasi terkait pajak daerah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lamongan. Sosialisasi dilakukan bertujuan untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat memahami peraturan, mekanisme pembayaran, dan manfaat dalam patuh membayar pajak sehingga akan meningkatkan realisasi penerimaan pajak. Peluang untuk terealisasinya penerimaan pajak daerah terhadap target yang ditetapkan dapat meningkat setiap tahunnya karena terjadinya pertumbuhan penduduk yang berpotensi untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak. Namun, seringkali Bapenda Kabupaten Lamongan mengalami kendala dalam melaksanakan kegiatan sosialisasinya.

Kegiatan sosialisasi perpajakan dikatakan efektif atau tidak dilihat dari adanya peningkatan jumlah wajib pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah setiap tahunnya. Apabila dalam setiap tahun jumlah wajib pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah terus mengalami peningkatan, dapat dikatakan bahwa kegiatan sosialisasi berjalan

efektif. Namun, terlihat dalam grafik bahwa jumlah wajib pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah mengalami penurunan yang cukup banyak. Berikut merupakan grafik mengenai jumlah wajib pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah di Kabupaten Lamongan pada tahun 2017-2021:

Gambar 1. 2.
Jumlah Wajib Pajak Lapor SPTPD di Kabupaten Lamongan Tahun 2017-2021



Sumber: Bapenda Kabupaten Lamongan, (2023)

Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa setiap tahunnya jumlah wajib pajak selalu bertambah, namun untuk jumlah wajib pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah mengalami penurunan di tahun 2017 hingga 2019 dan mengalami peningkatan kembali di tahun 2020 hingga 2021. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, meskipun setiap tahunnya jumlah wajib pajak meningkat bukan penentu untuk jumlah wajib pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah meningkat pula. Cara untuk

mendorong wajib pajak melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah adalah dengan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi perpajakan oleh Pemerintah Daerah.

Kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Bapenda Lamongan adalah kegiatan Gerakan Sadar Pajak. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut ditemukan kendala bahwa Wajib Pajak yang telah diundang untuk hadir ternyata tidak mengirimkan perwakilannya untuk mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut. Sehingga dampak yang ditimbulkan adalah jumlah Wajib Pajak yang mendapatkan sosialisasi menjadi terbatas.

Dalam dokumen publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021 ditemukan faktor penghambat pencapaian kinerja untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah adalah kurangnya sosialisasi kepada Wajib Pajak karena adanya keterbatasan waktu agar tercapainya target penerimaan pajak yang ditentukan. Hal tersebut membuat Wajib Pajak tidak tertib dalam membayar pajak secara rutin.

Seperti pada tahun 2020, kegiatan sosialisasi tidak berjalan maksimal karena adanya suatu hal yang tidak terduga terjadi (*force majeure*) yaitu pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2019 membuat kegiatan yang telah direncanakan untuk tahun 2020 tidak bisa terlaksana. Dalam dokumen Laporan Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020, kegiatan sosialisasi Gerakan Sadar Pajak tidak bisa terealisasi dengan baik sehingga pemberian informasi mengenai perpajakan daerah tidak tersampaikan kepada masyarakat di Kabupaten Lamongan.

Penelitian mengenai pertumbuhan ekonomi telah banyak dilakukan selama ini. Mengenai bagaimana pengaruh efektivitas sosialisasi perpajakan untuk meneliti pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan adanya variabel yang menjadi penghubung secara tidak langsung yaitu penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih jarang dilakukan. Dalam penelitian sebelumnya yang diteliti adalah hubungan antara sosialisasi perpajakan dengan penerimaan pajak seperti penelitian yang dilakukan oleh Sari et al. (2020) dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening” dengan menggunakan analisis jalur (*path*). Penelitian oleh Wahyudi & Arditio (2018) dengan judul “Pengaruh *Tax Amnesty* dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Timur” dengan menggunakan teknis analisis jalur.

Penelitian yang dilakukan oleh Suebah & Gunawan (2022) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Serang” dengan menggunakan teknis analisis data analisis regresi linier berganda. Penelitian oleh Rifai & Priono (2022) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021” dengan menggunakan teknis analisis data berupa SmartPLS 3.0.

Berdasarkan uraian fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak setiap kejadian empiris sesuai dengan teori yang ada. Hal ini didukung

dengan adanya *research gap* di antara penelitian-penelitian terdahulu, seperti penelitian tentang efektivitas sosialisasi perpajakan sebagai variabel independen, pertumbuhan ekonomi daerah sebagai variabel dependen, dan pendapatan asli daerah sebagai variabel intervening masih jarang dilakukan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, peneliti melakukan penelitian mengenai pengaruh efektivitas sosialisasi perpajakan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel intervening. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul **“Pengaruh Efektivitas Sosialisasi Perpajakan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dimediasi Efektivitas Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Kabupaten Lamongan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan yang diuraikan tersebut, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini, yaitu:

1. Apakah efektivitas sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Pemerintah Kabupaten Lamongan?
2. Apakah efektivitas sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap efektivitas Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Kabupaten Lamongan?
3. Apakah efektivitas Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Pemerintah Kabupaten Lamongan?

4. Apakah efektivitas sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dimediasi efektivitas Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Kabupaten Lamongan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan tersebut, maka tujuan pada penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas sosialisasi perpajakan terhadap pertumbuhan ekonomi di Pemerintah Kabupaten Lamongan
2. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas sosialisasi perpajakan terhadap efektivitas Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Kabupaten Lamongan
3. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Pemerintah Kabupaten Lamongan
4. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas sosialisasi perpajakan terhadap pertumbuhan ekonomi dimediasi efektivitas Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Kabupaten Lamongan

1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai tambahan informasi, wawasan, dan pengetahuan mengenai sosialisasi perpajakan terhadap pertumbuhan

ekonomi dimediasi efektivitas Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Kabupaten Lamongan

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau sebagai literatur untuk memperluas pengetahuan mengenai sosialisasi perpajakan terhadap pertumbuhan ekonomi dimediasi efektivitas Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Kabupaten Lamongan, dan sebagai bahan informasi dalam mengembangkan penelitian-penelitian selanjutnya.

3. Bagi Instansi Pemerintah

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan untuk Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam memaksimalkan sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya berasal dari sumber pajak daerah dengan meningkatkan kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah Lamongan.